

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat hukum terhadap PT Asuransi Raya yang dicabut iin usahanya telah diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Setelah dicabut izin usahanya, PT Asuransi Raya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum. Hal ini mengakibatkan PT Asuransi Raya kehilangan legalitas kegiatannya sebagai perusahaan asuransi. Selanjutnya, PT Asuransi Raya wajib memutuskan pembubaran dan melakukan likuidasi. Meskipun sudah tidak memiliki legalitas kegiatan, PT Asuransi Raya masih memiliki legalitas bentuk sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sampai berakhirnya likuidasi. Organ perseroan masih tetap eksis, RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Komisaris juga masih tetap ada dan valid, hanya saja sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. Walaupun status badan hukumnya masih tetap ada sampai berakhirnya likuidasi, tetapi eksistensi dan validitas PT

Asuransi Raya adalah sebagai “Perseroan dalam likuidasi” atau “Perseroan dalam pembubaran” (*vereffening, liquidation or settlement*).

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT Asuransi Raya pada saat dilikuidasi sebenarnya diatur secara khusus dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Namun, peraturan yang sifatnya lebih umum yang melandasi munculnya POJK tersebut antara lain adalah KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Apa yang bisa dilakukan pemegang polis apabila terjadi likuidasi menurut Pasal 1267 KUH Perdata adalah Pemegang Polis dapat memilih; memaksa Penanggung yang diwakili oleh Tim Likuidasi untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga apabila Penanggung inkar janji. Kemudian menurut KUHD, yang dapat dilakukan pemegang polis apabila terjadi likuidasi adalah menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian apabila bertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD) atau menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi (Pasal 246 KUHD). Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak diatur mengenai apa yang dapat dilakukan

pemegang polis dalam memperoleh haknya, tetapi diatur mengenai bentuk perlindungan hukum sebagai berikut: larangan bagi organ Perseroan untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan (Pasal 43 ayat (2)); mengutamakan kepentingan Pemegang Polis apabila terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham (Pasal 49 ayat (2)); hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya (Pasal 52 ayat (1)); dan penggunaan Dana Asuransi yang terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis (Pasal 25 ayat (2)). Yang terakhir, menurut POJK Nomor 28/POJK.05/2015, yang dapat dilakukan pemegang polis apabila Perusahaan Asuransi dilikuidasi adalah pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah pemegang polis dapat menerima agar portofolio pertanggung di alihkan oleh Tim Likuidasi ke perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah lain (Pasal 25 ayat (1)); apabila menolak pengalihan portofolio pertanggung, pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi atau kontribusi sesuai sisa masa pertanggung kepada Tim Likuidasi (Pasal 25 ayat (4)); dan menuntut pembayaran klaim manfaat polis secara penuh, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, maka pembayaran dilakukan secara proporsional. (Pasal 26 ayat (1))

B. Saran

1. Supaya RUPS perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya karena sanksi administratif dapat segera memutuskan pembubaran dan menunjuk Tim Likuidasi agar tanggung jawab dan kepengurusan perseroan segera beralih ke Tim Likuidasi serta menghindari kewajiban yang hanya akan semakin bertambah apabila tidak segera melakukan likuidasi. Hal ini karena perusahaan asuransi setelah dicabut izin usahanya sudah tidak lagi dapat menjalankan usahanya, sehingga sudah tidak ada jalan bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan usahanya kembali dan harus segera melakukan likuidasi. Selain itu, OJK sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi untuk ikut mengawasi proses setelah dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi hingga selesainya likuidasi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Supaya Tim Likuidasi dari perusahaan asuransian yang telah ditunjuk untuk melakukan likuidasi dapat segera menyelesaikan kewajiban perusahaan asuransi sesuai peraturan yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan pemegang polis terlebih dahulu. Bagi pemegang polis, dapat untuk segera menuntut haknya kepada Tim Likuidasi karena kedudukan pemegang polis adalah lebih tinggi daripada kreditor lain sehingga pemegang polis didahulukan dalam hal pembayaran kewajiban perusahaan asuransi.